Sekali Di Udara Tetap Di Udara

SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI BATAM
NOMOR : 19 /SK/RRI-BTM/SEK/2021

T E N T A N G

PENUNJUKKAN
TIM REKON INTERNAL ANTARA UNIT PENGELOLA BARANG DAN PENGELOLAAN KEUANGAN/AKUNTANSI RRI BATAM 2021

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan APBN serta untuk menjamin kelancaran tanggung jawab Keuangan dan Pengelolaan BMN dalam rangka rekonsiliasi data pada Kantor RRI Batam perlu menunjuk Tim Rekon Internal LPP RRI Batam Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :
1. UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
2. PP No 11 dan 12 Tentang LPP RRI
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor:S-1176/PB/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Persetujuan Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran Bagi Satuan Kerja yang Memiliki Lebih dari Satu DIPA.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran nomor: DIPA-116.01.2.700114/2021 Tanggal 07 Desember 2020

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat/ Menunjuk Tim Rekon Internal yang terlampir dalam daftar lampiran pada DIPA Nomor DIPA-116.01.2.700114/2021 Tanggal 07 Desember 2020 di lingkungan RRI Batam

Kedua : Kepada Tim Rekon Internal diwajibkan melaksanakan tugas dengan baik dan professional

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2021 RRI Batam pada: DIPA -116.01.2.700114/2021 Tanggal 07 Desember 2020

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak **04 JANUARI 2021** dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Petikan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 04 Januari 2021
A.N Direktur Utama LPP RRI
Kuasa Pengguna Anggaran

Arlin Setyaningsih, S.Pd, M.M
NIP.19650505 198602 2 003

Tembusan Yth :
1. Direktur Keuangan LPP RRI
2. Arsip

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BATAM
Jalan Raya Batam Centre, Teluk Tering Gedung Graha Pena Lt.4 Batam
Telepon (0778) 463351 , 463590 , 463371, 463587 , Fax : 463587
Email : rri.probatam@gmail.com, keurribatam@gmail.com Website : www.rribatam.net

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 1: DAFTAR TENTANG PENUNJUKAN TIM REKON INTERNAL ANTARA PENGELOLA BMN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN/AKUNTANSI INSTANSI LPP RRI BATAM 2021

No	N a m a	NIP/ NRP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	Jumlah Orang
SATKER RRI BATAM, DIPA Nomor: DIPA-116.01.2.700114/2021 Tanggal 07 Desember 2020					
1.	M. Fatta Antariksa, SHi	065 19860119 201409 1 01	-	Petugas Rekon Pengelola Keuangan dan Akuntansi	**1**
2.	Irma Reta, S.SI	065 19900312 201301 2 01	-	Petugas Rekon Pengelola Baran	**1**

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 04 Januari 2021
A.N Direktur Utama LPP RRI
Kuasa Pengguna Anggaran

Arlin Setyaningsih, S.Pd, M.M
NIP. 19650505 198602 2 003

Dipindai dengan CamScanner

Sekali Di Udara Tetap Di Udara

SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI BATAM
NOMOR : 29 /SK/RRI-BTM/SEK/2021

T E N T A N G

PENUNJUKKAN
TIM REKON INTERNAL ANTARA UNIT PENGELOLA BARANG DAN PENGELOLAAN KEUANGAN/AKUNTANSI RRI BATAM 2021

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan APBN serta untuk menjamin kelancaran tanggung jawab Keuangan dan Pengelolaan BMN dalam rangka rekonsiliasi data pada Kantor RRI Batam perlu menunjuk Tim Rekon Internal LPP RRI Batam Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :
1. UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
2. PP No 11 dan 12 Tentang LPP RRI
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor:S-1176/PB/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Persetujuan Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran Bagi Satuan Kerja yang Memiliki Lebih dari Satu DIPA.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran nomor: DIPA-116.01.2.700114/2021 Tanggal 07 Desember 2020

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat/ Menunjuk Tim Rekon Internal yang terlampir dalam daftar lampiran pada DIPA Nomor DIPA-116.01.2.700114/2021 Tanggal 07 Desember 2020 di lingkungan RRI Batam

Kedua : Kepada Tim Rekon Internal diwajibkan melaksanakan tugas dengan baik dan professional

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2021 RRI Batam pada: DIPA -116.01.2.700114/2021 Tanggal 07 Desember 2020

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak **04 JANUARI 2021** dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Petikan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 04 Januari 2021
A.N Direktur Utama LPP RRI
Kuasa Pengguna Anggaran

Arlin Setyaningsih, S.Pd, M.M
NIP.19650505 198602 2 003

Tembusan Yth :
1. Direktur Keuangan LPP RRI
2. Arsip

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BATAM
Jalan Raya Batam Centre, Teluk Tering Gedung Graha Pena Lt.4 Batam
Telepon (0778) 463351 , 463590 , 463371, 463587 , Fax : 463587
Email : rri.probatam@gmail.com, keurribatam@gmail.com Website : www.rribatam.net

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 1: DAFTAR TENTANG PENUNJUKAN TIM REKON INTERNAL ANTARA PENGELOLA BMN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN/AKUNTANSI INSTANSI LPP RRI BATAM 2021

No	N a m a	NIP/ NRP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	Jumlah Orang
SATKER RRI BATAM, DIPA Nomor: DIPA-116.01.2.700114/2021 Tanggal 07 Desember 2020					
1.	M. Fatta Antariksa, SHi	065 19860119 201409 1 01	-	Petugas Rekon Pengelola Keuangan dan Akuntansi	**1**
2.	Irma Reta, S.SI	065 19900312 201301 2 01	-	Petugas Rekon Pengelola Baran	**1**

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 04 Januari 2021
A.N Direktur Utama LPP RRI
Kuasa Pengguna Anggaran

Arlin Setyaningsih, S.Pd, M.M
NIP. 19650505 198602 2 003

Dipindai dengan CamScanner